



**PERATURAN DESA BULU  
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 08 TAHUN 2018**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes )**

**TAHUN 2018**

**PEMERINTAH DESA BULU  
KECAMATAN BANYUPUTIH  
KABUPATEN BATANG**



PERATURAN DESA BULU  
NOMOR 08 TAHUN 2018

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Bulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 4 seri D Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 5 seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54);

20. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.684.722.600,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	349.682.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.264.975.700,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	32.651.700,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	37.413.200,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0,-
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>1.684.722.600,-</u>
Surplus/Defisit	Rp	0,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp	0,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bulu  
Pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA DESA BULU

Ttd/Cap

RUJIAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**KECAMATAN BANYUPUTIH**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU**  
**Alamat : Jl. Raya Bulu – Banyuputih – Batang Kode Pos 51271**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU  
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG  
Nomor : .003 / XII / 2017

TENTANG  
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN 2018 MENJADI  
PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Bulu Nomor : 151 /XII/2017 tanggal 28 bulan Desember tahun 2017, perihal Permohonan Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Bulu bersama Pemerintah Desa telah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu pada tanggal 29 bulan Maret tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Bulu Nomor : 003 / 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bulu tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 menjadi Peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 4 seri D Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 5 seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN 2018.

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Desa sejumlah Rp. 1.684.722.600,-
- b. Belanja Desa sejumlah Rp. 1.684.722.600,-  
Defisit anggaran sejumlah Rp. 0,-
- c. Pembiayaan, terdiri dari :
  - Penerimaan sejumlah Rp 0,-
  - Pengeluaran sejumlah Rp 0,-Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0,-

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- Kedua : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Bulu
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bulu  
pada tanggal 29 Desember 2018

**BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BULU**

Ttd/Cap

**TRI HERU NOVIANTO**

Lampiran Keputusan BPD Bulu  
Kec. Banyuputih Kab. Batang

Nomor : 03 Tahun 2017

Tanggal : 29 Desember 2017

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARAT DESA BULU TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU  
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kantor Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2018;
2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2018 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa	Rp 1.684.722.600,-
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 349.682.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 1.264.975.700,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 32.651.700,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 37.413.200,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0,-
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.684.722.600,-</u>
Surplus/Defisit	Rp 0,-

C. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp	0,-

3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

**Badan Permusyawaratan Desa Bulu**

**Ketua,**

Ttd/Cap

**TRI HERU NOVIANTO**

**DAFTAR HADIR  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	Rujiah	Kades	1 .....
2	Sholihin	Sekdes	2 .....
3	Budi Arif Fahrudin,S.Pd	Kadus Jetis	3 .....
4	Kusnadi	Kadus Bulu	4 .....
5	Hermanto	Kadus Karang Talun	5 .....
6	Abidin	Kaur Keuangan	6 .....
7	Slamet Pamuji	Kasi Kesejahteraan	7 .....
8	Reza Hardianto	Kasi Pemerintahan	8 .....
9	Johan	Kaur Perencanaan	9 .....
10	Khoirul Umam	Kaur TU dan Umum	10.....
11	M. Muhyidin	Kasi Pelayanan	11.....

Bulu, 29 Desember 2017

Kepala Desa Bulu

Ttd/Cap

**RUJIAH**

**DAFTAR HADIR  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	Tri Heru Novianto	Ketua	1 .....
2	Ahmad Nailul Ghufron	Wakil Ketua	2 .....
3	Sumarti	Anggota	3 .....
4	Rusdiyanto	Anggota	4 .....
5	Siswondo	Anggota	5 .....
6	Jamaludin	Anggota	6 .....
7	Suwanto	anggota	7.....

Bulu, 29 Desember 2017

KETUA BPD BULU

Ttd/Cap

**TRI HERU NOVIANTO**